

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN)**

Oleh  
Parlindungan Nababan  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-Mail:  
[parlindungannababan@gmail.com](mailto:parlindungannababan@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The rise of lottery in society is a reflection of the failure of efforts to build rationality in the public. This is what makes life more speculative. Life is imbued with intrigue, suddenness, and nothing to predict. That's why life must be gambled through the numbers. Irrationality grows because the culture of hard work and discipline no longer applies in society. The prohibition on gambling is clarified in Law Number 7 of 1974 concerning controlling gambling which changes the criminal threat in Article 303 of the Criminal Code with a serious criminal threat of 10 (ten) years in prison or a fine of 25 (twenty five) million rupiah. Even though the legal threat has been increased, there are still many who gamble. The formulation of the problem in this study, first how is the legal aspect of the crime of lottery gambling in the Criminal Code?, secondly how is the application of material criminal law to the crime of lottery gambling in the decision Number 2506/PID.B/2018/PN-MDN? in imposing a crime against the perpetrators of the crime of lottery gambling in the decision Number: 2506/PID.B/2018/PN-MDN? This type of research is a normative legal approach method, namely legal research carried out by researching library materials and looking for legal principles concerning the substance of statutory regulations. In this case what will be described is the rule of law, the crime of fraud in the Medan District Court's decision Number: No. 2506/PID. B/2018/PN.MDN. This type of research is a normative juridical research. The results show that the legal aspects of the crime of lottery gambling in the Criminal Code are regulated in Article 303 and Article 303bis. This is reinforced by laws outside the Criminal Code, namely Law no. 7 of 1974 concerning Gambling Control, which is a conventional gambling. While non-conventional gambling is a new type that is developing and regulated by Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely in Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1). The application of material criminal law to the crime of lottery gambling in Decision Number 2506/PID.B/2018/PN-MDN is based on legal facts, both through witness statements, defendants' statements, as well as tools and evidence. In addition, it is also based on juridical considerations, namely the indictment and demands of the prosecutor. In this case, the prosecutor used the primary indictment, namely Article 303 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code, the Subsidiary indictment, namely Article 303 bis Paragraph (1) of the 1st Criminal Code, but in the defendant's decision Article 303 Paragraph (1) was imposed. 1 of the Criminal Code which is appropriate because the perpetrator's actions have fulfilled the elements of the crime of gambling itself, namely the element of whoever, the element of using the opportunity to play gambling. The judge's consideration in imposing criminal sanctions against the perpetrators of the crime of lottery gambling in the decision Number 2506/PID.B/2018/PN.MDN must prioritize the deterrent effect and self-improvement of the defendant as seen in the provision of punishment based on Article 303 Paragraph (1) of the 1 of the Criminal Code, should receive the appropriate punishment regulated in the article, but*

*due to various considerations the judge gave the defendant the opportunity to improve himself so that in the future the perpetrator would not repeat the actions that violate the law.*

**Keywords:** *Juridical, Criminal Acts And Lottery*

### ABSTRAK

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertaruhkan melalui angka-angka. Irasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagi banyak berlaku di masyarakat. Larangan mengenai perjudian ini di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Walaupun ancaman hukumnya telah diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukan perjudian. Rumusan masalah pada penelitian ini, *pertama* bagaimana aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam KUHP?, *kedua* bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN-MDN?, *ketua* bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor : 2506/PID.B/2018/PN-MDN ? Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan mencari asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah aturan hukum, tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : No. 2506/PID. B/2018/PN.MDN. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis. Hal ini diperkuat dengan undang-undang di luar KUHP yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN-MDN didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN.MDN harus lebih mengutamakan efek jera dan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

**Kata kunci :** *Yuridis, Tindak Pidana Dan Togel*

## 1. PENDAHULUAN

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, Kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian.

Dalam pengertiannya judi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Penjelasan lainnya pada Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, togel dan karapan sapi.

Tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hekekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di

satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Menurut Kartono “hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian”. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Judi bukan masalah baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menegaskan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).

Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menegaskan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya, masih saja banyak dilakukan di dalam masyarakat. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat

maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya.

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Menurut Max Weber dalam Doyle Paul Johnson: *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, tindakan demikian dapat dikatakan sebagai tindakan tradisional. Max Weber membagi tindakan masyarakat kepada dua bagian, yaitu: masyarakat rasional dan masyarakat irasional. "Masyarakat rasional adalah memiliki pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan. Sedangkan masyarakat tradisional menurut Max Weber memperlihatkan perilaku kebiasaan

tanpa refleksi yang sadar atau direncanakan".

Maraknya togel di masyarakat merupakan cermin dari kegagalan upaya membangun rasionalitas di publik. Inilah yang membuat kehidupan menjadi lebih spekulatif. Hidup dikesankan dengan intrik, tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa diprediksikan. Karena itulah hidup harus dipertaruhkan melalui angka-angka. Irasionalitas tumbuh karena kultur kerja keras dan disiplin tidak lagi banyak berlaku di masyarakat. Masyarakat didominasi sikap ingin cepat kaya dan tenar. Para politisinya pun sudah lebih dulu mengajarkan cara hidup enak dan kaya mendadak. Mentalitas yang saat ini diperlihatkan oleh publik adalah bagaimana menjadi kaya tanpa prestasi. Bagi para politisi ini hal biasa. Menjadi aktor politik adalah investasi untuk meraih kekuasaan ekonomi. Ini yang menyuburkan judi karena orang mencari jabatan dengan mengeluarkan dana yang begitu besar tapi dia miskin prestasi dan konsep. Ini yang membuat hidup dengan konsep spekulatif tumbuh subur. Di sisi lain, kultur di masyarakat sendiri membiarkan hal yang irasional itu berkembang biak.

Judi togel hampir mewabah di segenap lapisan masyarakat, salah satunya seperti yang terjadi di Kota Medan. Permainan togel tersebut telah memberikan kesempatan bagi masyarakat, untuk memperoleh uang dengan cara cepat dan mudah karena keuntungan yang didapat bisa berlipat ganda dari modal awalnya meski kemenangannya bersifat kebetulan belaka. Akan tetapi justru itulah yang menjadikan masyarakat kota Medan terus mengulanginya, karena mereka merasa penasaran untuk memenangkannya.

Menurut Peter L. Berger dan Hansfried Kellner "ada beberapa alasan yang menjadikan mereka mengapa melakukan perjudian, diantaranya termotivasi oleh kekurangan ekonomi, disamping juga karena adanya keterikatan

lingkungan sejak dini”. Namun tidak dapat dihindari lagi kegelisahan masyarakat setempat akan permainan judi togel tersebut.

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Kota Medan mengakibatkan pergeseran nilai-nilai agama. Agama hanya di jadikan simbol-simbol identitas diri. Pola perilaku ini, lebih cenderung pada pembentukan imitasi diri. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial dan perubahan nilai-nilai agama, sosial dan budaya pada umumnya. Hidajatul Hidajah mengatakan ”walaupun pertimbangan soal-soal kemasyarakatan tentang etika sudah ada sejak dahulu kala, namun upaya untuk meninggikan akhlak mulia sulit untuk tumbuh dari masing-masing masyarakat di sana”.

Larangan mengenai perjudian ini di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana yang berat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Walaupun ancaman hukumnya telah diperberat, tapi masih saja banyak yang melakukan perjudian. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang mudah dan waktu yang relatif singkat. Secara jelas Judi dilarang oleh negara, terlebih-lebih oleh tiap-tiap Agama. Karena di pandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang amoral dan melanggar kesusilaan masyarakat, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi

dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah di Kota Medan. Salah satu contohnya adalah studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 2506/PID.B/2018/PN.MDN, dengan terdakwa Agu alias Edi Chandra Bin Suheri dengan kronologi sebagai berikut : terdakwa Agu alias Edi Candra Bin Suheri pada hari Kamis 02 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di depan Panglong Asia Makmur Jl. Yos Sudarso Pulau Brayan Kota Medan ditangkap oleh petugas polisi, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa merek MITO ditemukan angka perjudian toto gelap Singapore yaitu angka 15N20 (artinya angka pasangan terdakwa adalah 15 x 20) kepada penulis yang bernama Safri Bin Bonimen.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa jenis perjudi togel ini menggunakan modus yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Ada beberapa cara pembelian nomor togel yang biasanya lakukan, yaitu:

1. Pembeli hanya mendapatkan selebar kertas atau kupon yang isi dari kertas tersebut dituliskan angka-angka yang dipesan oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka dikembalikan oleh bandar sebagai tanda bukti untuk untuk mengambil uang apabila pembeli beruntung.
2. Selain menggunakan kupon, modus lain yang digunakan oleh dalam judi togel ini yaitu dengan cara menggunakan teknologi modern seperti melalui internet dan handphone. Bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan mengirimkan sebuah SMS atau telepon ke bandar-bandar togel. Sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor yang keluar juga bisa menggunakan teknologi modern yaitu dengan cara mengakses di internet.

Banyak penyalahgunaan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS termasuk

tindak pidana perjudian togel, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti judi togel di dalam persidangan masih dipertanyakan keabsahannya karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menjadi alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Dengan adanya perkembangan kejahatan dengan menggunakan handphone dan komputer yang membuat masyarakat lebih mudah mengaksesnya tanpa harus bertatap muka langsung dengan bandar, sehingga Penyidik dan Penuntut Umum serta Hakim dihadapkan pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, e-mail, maupun catatan transaksi rekening. Sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja akan tetapi juga mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik yang menjadi sebuah fenomena gradasi moral bangsa ini.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya,

maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian : “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2506/PID B/2018/PN-MDN)”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Perjudian

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan ini yang memungkinkan masih adanya celah kepada pelaku perjudian untuk melakukan perjudian. Adapun beberapa kelemahannya adalah : Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan Pasal 303 ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *patologi sosial*, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Pengaturan perjudian sendiri dapat ditemukan dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP dan UU nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai “suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko”. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.

Perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil

yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah perilaku yang melibatkan adanya risiko kehilangan sesuatu yang berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan untuk memilih apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur:

1. Permainan/perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur

yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas.

## 2. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga :

- a. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- b. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.
- c. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika diperhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya, yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “Togel”, yaitu judi dengan mengadu nasib dengan menebak empat angka yang harus sama dengan yang akan di keluarkan oleh agen bandar pusat. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang dapat menebak empat angka dengan sama persis atau beberapa angka yang sudah ditetapkan peraturannya. Yang paling marak judi ini adalah kalangan bawah karena cukup dengan seribu rupiah dia bisa mulai mengikuti judi togel tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan mencari asas-asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, dilengkapi dengan menganalisa implementasinya di lapangan. Masalah yang diteliti dikaitkan dengan pemahaman tentang peraturan-peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang berlaku. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah “memahami dan membahas serta menggambarkan tentang sistem hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal.

### 3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : No. 2506/PID. B/2018/PN.MDN
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kamus hukum, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet, maupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dalam Putusan Nomor 2506/PID. B/2018/PN.MDN

#### A. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang telah didakwakan tersebut :

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti yakni dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi di tempat umum
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawabkan atas segala perbuatan dan akibatnya dari fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi serta menurut keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah Terdakwa tersebut dengan identitas sebagaimana tersebut dimuka dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenaran bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi” adalah memakai peluang

untuk bertaruh dengan menggunakan uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan cara peran Terdakwa sebagai penerima pasangan nomor dan shio yang diterima dari orang kemudian Terdakwa mendaftarkan accountnya di website internet melalui laptop selanjutnya setelah account tersebut terdaftar maka Terdakwa menerima pasangan nomor dan shio melalui sms di handphone miliknya dari pemasang ditransfer kenomor rekening terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menransfer uang tersebut ke rekening dengan transaksi melalui ATM dan setelah diundi dan ada pemenang maka terdakwa menarik dana dari website internet kemudian dana tersebut ditransfer kerekoning Terdakwa lalu Terdakwa membayar pemenang dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemenang. Dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenaran maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan memperhatikan sifat

dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sah dan telah diperlihatkan Ketua Majelis Hakim kepada para Saksi, maupun kepada Terdakwa maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO dengan simcard 0823 6158 5888 dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ia terdakwa Agu Alias Edi Candra Bin Suheri dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Subsidiar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni 1. **Alexander N. Samosir** dan 2. **Ariandi**, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang selengkapnya termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana ”bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi”, sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi

pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

**B. Analisis Penulis**

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan Hukum Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang Terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum di tambah dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan dan mengakui secara jujur perbuatan yang dia lakukan.

Putusan nomor Nomor 2506/PID. B/2018/PN.MDN, menyatakan bahwa Terdakwa Agu Alias Edi Candra Bin Suheri telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi. Hal ini

sudah sesuai dengan salah satu tuntutan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah memenuhi Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jika melihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa. Penulis mengira keputusan hakim ini sudah cukup tepat dan memberikan efek jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dengan terus terang, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga dan pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak “mematikan” keluarga Terdakwa.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan psikologis dan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan, seorang hakim dituntut untuk arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu memutuskan dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak hukum, adil untuk korban, adil untuk para Terdakwa dan adil untuk masyarakat.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari

aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dan diperiksa di persidangan. pada dasarnya yang di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Apakah karena keterbatasan ekonomi, hanya ingin bersenang-senang, atau memang untuk memperoleh sebuah keuntungan (uang).

## 5. SIMPULAN

### A.Simpulan

1. Aspek hukum tindak pidana perjudian togel dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis. Hal ini diperkuat dengan undang-undang di luar KUHP yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).
2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN-MDN didasarkan dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan

yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Subsudair yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi di dalam putusan terdakwa di kenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang Siapa, Unsur Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 2506/PID.B/2018/PN.MDN harus lebih mengutamakan efek jera dan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Penulis berharap pemerintah atau penegak hukum untuk lebih tegas dan memiliki visi yang sama serta bisa bekerjasama untuk memberantas kejahatan perjudian togel ini baik itu secara manual atau secara online.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih sadar dalam setiap tindakan yang ia lakukan, dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti kebiasaan bermain judi.
3. Harus diciptakan suatu mekanisme bagaimana perlindungan terhadap saksi dalam mencari suatu keadilan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arief Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legeslatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arief S (ed), 2001. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan*. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bawengan, G. W. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Berger Peter L. dan Hansfried Kellner, 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali dan Humanisme Sosiologi*. Jakarta: LP3ES.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hidajah Hidajatul, 1985. *Peta Pemikiran Sosiologi dan Perkembangannya*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Johnson Doyle Paul, 2002. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Kartono Kartini, 2009. *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumah Mulyana W. 2000. *Kejahatan dan Penyimpangan. Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta : Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Muhammad, Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1989, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminata, W.J.S. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poernomo Bambang, 1986, *Hukum Acara Pidana: Pokok-Pokok tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No.8 Tahun 1981*, Jakarta : Liberty.
- Raharjo Satjipto, 1981. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud. Jakarta : Balai Pustaka.
- Sanggono Bambang, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajawali.
- Santoso Topo, 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung :Alumni.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.